

# HUKUM ISBAL



# HUKUM ISBAL

## DENGAN SOMBONG

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

**“Allah Subhanahu wa Ta’ala pada hari kiamat nanti tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena berlaku sombong.”** (HR. Al-Bukhari no. 5783 dan Muslim no. 5420)

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

**“Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong.”** (HR. Muslim no. 5574).

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* juga, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**“Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.”** (HR. Muslim no. 5576), masih banyak lafazh yang serupa dengan dua hadits di atas dalam *Shohih Muslim*.

## DENGAN TIDAK SOMBONG

Dari Abu Hurairah *radliallahu ‘anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* beliau bersabda:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

**“Apa yang berada di bawah mata kaki berupa kain sarung maka tempatnya adalah dalam neraka.”** (HR. Al-Bukhari no. 5787)

Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu ‘anhu* berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengatakan sarung kecuali yang dimaksud adalah pakaian. Yang menguatkan hal ini adalah adits yang diriwayatkan secara marfu’ oleh Ahmad bin Mani’ dari jalan lain dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

إِيَّاكَ وَجَرَ الْإِزَارِ فَإِنَّ جَرَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ

**“Hati-hati engkau dari menyeret kainmu, karena menyeret kain termasuk kesombongan.”**

Dari Abu Sa’id Al Khudri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* beliau bersabda:

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ  
الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

**“Pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis. Tidaklah mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan dua mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya (pada hari kiamat nanti).”** (HR. Abu Daud no. 4095. Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih Al Jami’ Ash Shogir*, 921)

Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**“Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, tidak dipandang, dan tidak disucikan serta bagi mereka siksaan yang pedih.”**

(Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut tiga kali perkataan ini)

Lalu Abu Dzar berkata,

خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

**“Mereka sangat celaka dan merugi. Siapa mereka, Ya Rasulullah?”**

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

**“Mereka adalah orang yang isbal (Musbil), orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian (Al-Mannan) dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.”** (HR. Muslim no. 306). Orang yang isbal (*musbil*) adalah orang yang menjulurkan pakaian atau celananya di bawah mata kaki.

## **SEDIKIT KERANCUAN, ABU BAKAR PERNAH MENJULURKAN CELANA HINGGA DI BAWAH MATA KAKI**

Bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakr di mana Abu Bakr dahulu pernah menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki?

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* pernah mendapat pertanyaan semacam ini, lalu beliau memberikan jawaban sebagai berikut.

Adapun yang berdalil dengan hadits Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhu*, maka kami katakan tidak ada baginya hujjah (pembela atau dalil) ditinjau dari dua sisi.

- **Pertama**, Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “*Sesungguhnya salah satu ujung sarungku biasa melorot kecuali jika aku menjaga dengan seksama.*” Maka ini bukan berarti dia melorotkan (menjulurkan) sarungnya karena kemauan dia. Namun sarungnya tersebut melorot dan selalu dijaga. Orang-orang yang *isbal* (menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki, pen) biasa menganggap bahwa mereka tidaklah menjulurkan pakaian mereka karena maksud sombong. Kami katakan kepada orang semacam ini : Jika kalian maksudkan menjulurkan celana hingga berada di bawah mata kaki tanpa bermaksud sombong, maka bagian yang melorot tersebut akan disiksa di neraka. Namun jika kalian menjulurkan celana tersebut dengan sombong, maka kalian akan disiksa dengan azab (siksaan) yang lebih pedih daripada itu yaitu Allah tidak akan berbicara dengan kalian pada hari kiamat, tidak akan melihat kalian, tidak akan mensucikan kalian dan bagi kalian siksaan yang pedih.

- **Kedua**, Sesungguhnya Abu Bakr sudah diberi *tazkiyah* (rekomendasi atau penilaian baik) dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sudah diakui bahwa Abu Bakr tidaklah melakukannya karena sombong. Lalu apakah di antara mereka yang berperilaku seperti di atas (dengan menjulurkan celana dan tidak bermaksud sombong, pen) sudah mendapatkan *tazkiyah* dan *syahadah* (rekomendasi)?! Akan tetapi Syaithon membuka jalan untuk sebagian orang agar mengikuti ayat atau hadits yang samar (dalam pandangan mereka, pen) lalu ayat atau hadits tersebut digunakan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. *Allah-Ilah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan petunjuk dan ampunan.* (Lihat *Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam*, Darul Aqidah, hal. 547-548).

## **CATATAN**

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika menjulurkan celana tanpa sombong maka hukumnya makruh karena menganggap bahwa hadits Abu Huroiroh pada kasus kedua dapat dibawa ke hadits Ibnu Umar pada kasus pertama. Maka berarti yang dimaksudkan dengan menjulurkan celana di bawah mata kaki sehingga mendapat ancaman (siksaan) adalah yang menjulurkan celananya dengan sombong. Jika tidak dilakukan dengan sombong, hukumnya makruh. Hal inilah yang dipilih oleh An Nawawi dalam *Syarah Muslim* dan *Riyadhus Shalihin*, juga merupakan pendapat Imam Syafi'i serta pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Abdullah Ali Bassam di *Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom* -semoga Allah merahmati mereka-.


Namun, pendapat ini kurang tepat. Jika kita melihat dari hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa hukum masing-masing kasus berbeda. Jika hal ini dilakukan dengan sombong, hukumannya sendiri. Jika dilakukan tidak dengan sombong, maka kembali ke hadits mutlak yang menunjukkan adanya ancaman neraka. Bahkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dibedakan hukum di antara dua kasus ini. Perhatikan baik-baik hadits Abu Sa'id di atas: *Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya (pada hari kiamat nanti).* Jadi, yang menjulurkan celana dengan sombong ataupun tidak, tetap mendapatkan hukuman. *Wallahu a'lam bish showab.*

**Tambahan:** Perlu kami tambahkan bahwa para ulama yang menyatakan makruh seperti An Nawawi dan lainnya, mereka tidak pernah menyatakan bahwa hukum isbal adalah **boleh** kalau tidak dengan sombong. Mohon, jangan disalah pahami maksud ulama yang mengatakan demikian. Ingatlah bahwa para ulama tersebut hanya menyatakan makruh dan bukan menyatakan boleh berisbal. Ini yang banyak salah dipahami oleh sebagian orang yang mengikuti pendapat mereka. Maka hendaklah perkara makruh itu dijauhi, jika memang kita masih memilih pendapat yang lemah tersebut. Janganlah terus-menerus dalam melakukan yang makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

*NB: Perlu kita fahami bahwa menurut para ulama, makruh berarti sesuatu yang dibenci.*

==( Diringkas dari berbagai sumber )=-

**SEGERA  
DAPATKAN**



- **Penulis : Abdullah bin Jarullah alu Jarullah,  
Abdullah bin Abdul Hamid,  
Abdul Karim al Juhaiman**
- **Penerbit: Media Hidayah**
- **Ukuran : 10 x 14, 5 cm**
- **Tebal : 128 halaman (SC)**
- **Harga : Rp 10.000,-**

insya ALLOH juga bisa antum dapatkan di JAYYID Agency

**fb : <http://www.facebook.com/JayyidAgency>**

**blog : <http://jayyid-agency.blogspot.com>**